



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 11-K / PM.III-14 / AD / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bastian J Tetelepta.
Pangkat / Nrp : Kopda / 31006746230477.
J a b a t a n : Ta Provost.
K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Maluku, 2 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana Jl.Tendean Tabanan Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor : BP-02/A-02/ I /2017 tanggal 5 Januari 2017.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 33 / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 09 / I / 2017 tanggal 30 Januari 2017.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 11 /PM III-14/ II /2017 tanggal 7 Pebruari 2017.
 - b. Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 11 /PM III-14/AD/ II /2017 tanggal 8 Pebruari 2017.
 - c. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/11/ PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 8 Februari 2017.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 09 / I / 2017 tanggal 30 Januari 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : 1 (satu) Tahun Penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

2. Barang bukti berupa surat-surat :

- 9 (Sembilan) Lembar Daftar Absensi Personel Rindam IX/Udayana mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/148/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/91/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/342/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/177/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
- 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/403/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/231/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-28/A-28/XI/2016/Idik tanggal 28 September 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia, khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absentia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B/91/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 panggilan kedua Nomor : B/177/IV/2017 tanggal 27 April 2017 dan panggilan ketiga Nomor : B/271/V/2017 tanggal 26 Mei 2017

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-14 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danrindam IX/Udayana telah pula memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : R/148/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, jawaban kedua Nomor : R/342/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan jawaban ketiga Nomor : R/403/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Bastian J. Tetelepta, Kopda NRP 31006746230477, Jabatan Ta Provost, Kesatuan Rindam IX/Udayana sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 09 / I / 2017 tanggal 30 Januari 2017, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan September tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun 2000 enam belas setidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan, atau setidaknya ditempat tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Ta Provost Si Provost Denma, Rindam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010334170780.

2. Bahwa pada tanggal 28 September 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kesatuan Rindam IX/Udayana telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar, selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasar beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Kesatuan Rindam IX/Udayana tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum diketemukan. Kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 30 Desember 2016.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 atau selama 93 (Sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut, dan hingga saat ini Terdakwa belum diketemukan/kembali ke kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : I Ketut Suastika.
Pangkat/Nrp : Pelda / 599874.
Jabatan : Batimin Denma.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat / Tanggal Lahir : Tabanan, 12 Oktober 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat Tempat tinggal : Br. Debung Kediri Tabanan-Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa baru berdinis di Rindam IX/Udayana. Saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya dalam hubungan kerja sebagai atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan dan tidak melaksanakan tugas dinas sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Rindam IX/Udayana.

3. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah menikah dan juga sudah mempunyai 3 orang anak namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam IX/Udayana dengan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Kesatuan maupun kepada semua rekan-rekan yang ada di kesatuan.

5. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris dari Kesatuan.

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 28 September 2016 hingga saat ini Negara dalam situasi damai, Kesatuan Rindam IX/Udayana juga tidak dalam kondisi siaga dan juga tidak ada dinas Khusus.

7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain, dan Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer maupun hukuman disiplin oleh Komandan Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Staf Pam Rindam IX/Udayana telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil (tidak menemukan Terdakwa).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

S
a
k
s
i
-
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Nama lengkap :
Leonardus Dulu. Pangkat/Nrp
: Peltu / 607481.
Jabatan : Dan Si
Provost Denma. Kesatuan
: Rindam IX/Udayana. Tempat / Tanggal
Lahir : Maumere, 3 April 1967. Jenis
Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a
: Katholik.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana
Jl.Tendean
Kediri Tabanan-Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Rindam IX/Udayana namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 28 September 2016 Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang, namun tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dalam keadaan damai dan selama meninggalkan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan ataupun rekan lainnya tentang keberadaannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, satuan sudah pernah melakukan upaya pencarian dengan menanyakan ke tempat gereja dimana Terdakwa biasa beribadah maupun ke rumah dimana istri dan anaknya tinggal namun hasilnya Nihil (tidak menemukan Terdakwa).

6. Bahwa Terdakwa dalam dinas keseharian baik, namun dengan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sekian lama, Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Serma I Wayan Sadia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang sakit pasca operasi, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan Saksi-3 dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik yang diberikan di bawah sumpah sebagai berikut :

S
a
k
s
i
:
3

Nama lengkap : I Wayan
Sadia. Pangkat/Nrp :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma / 21010231541280. Jabatan
: Danru Provost Denma. Kesatuan
: Rindam IX/Udayana. Tempat / Tanggal
Lahir : Jakarta, 7 Juli 1985.
Jenis Kelamin
: Laki-laki.
Kewarganegaraan
: Indonesia. Agama
: Hindu.
Tempat Tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana
Jl.Tendean

Ked
iri
Tab
ana
n.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik.
2. Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat mulai berdinasi di Rindam IX/Udayana sebagai atasan dan bawahan, dimana Terdakwa menjabat tugas sebagai Ta Provost Denma Rindam IX/Udayana.
3. Bahwa Saksi menerangkan sejak tanggal 28 September 2016 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang, namun alasan Terdakwa pergi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menerangkan Saksi sudah pernah mencoba menghubungi melalui nomor handphone milik Terdakwa namun tidak bisa dihubungi (tidak aktif) dan petunjuk dari Kesatuan saat itu untuk melakukan pencarian namun hasilnya Nihil.

5. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa meninggalkan Satuan dalam keadaan damai serta tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Kopda Bastian J. Tetelepta NRP 31006746230477 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danrindam IX/Udayana tanggal 31 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 9 (Sembilan) Lembar Daftar Absensi Personel Rindam IX/Udayana mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016
- 1 (satu) lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/148/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/91/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/342/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/177/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
- 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/403/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/231/V/2017 tanggal

2
6

M
e
i
2



0
1
7
.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat- surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Ta Provost Si Provos Denma Rindam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010334170780.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Kesatuan Rindam IX/Udayana telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar, selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasar beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Kesatuan Rindam IX/Udayana tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum diketemukan. Kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 30 Desember 2016.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 atau selama 93 (Sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut, dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu

: "Militer".

Unsur kedua

: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga waktu damai".

: "Dalam

Unsur keempat

: "Lebih lama dari

tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur

Kesatu : “
Militer”.

Bahwa padanan kata “Militer” adalah prajurit. Pasal 1 angka 42

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan “Prajurit” adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Ta Provost Si Provos Denma, Rindam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010334170780.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 33 / I / 2017 tanggal 20 Januari 2017, Kopda Bastian J. Tetelepta masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinasi TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 09 / 1 / 2017 tanggal 30 Januari

2

0

1

7

.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu

“Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “dengan sengaja”, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku.

Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Rindam IX/Udayana menjabat sebagai Ta Provost Si Provos Denma, Rindam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010334170780.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar Kesatuan Rindam IX/Udayana telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa benar kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar, selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasar beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Kesatuan Rindam IX/Udayana tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum diketemukan. Kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 30 Desember 2016.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Dalam waktu damai” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-28/A-28/XI/2016/Idik, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar barang bukti surat berupa 9 (empat) Lembar Daftar Absensi Personel Rindam IX/Udayana mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 28 September 2016 sampai dengan Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya pada tanggal 28 November 2016 dengan keterangan TK (tanpa keterangan) atau selama 60 (enampuluh) hari secara berturut-turut hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan tanggal 8 Juni 2017 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Denpom IX/2 Mataram serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak diketahui karena dari semua Saksi yang diperiksa di persidangan tidak ada satu orangpun yang mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 September 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 9 (Sembilan) Lembar Daftar Absensi Personel Rindam IX/Udayana mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/148/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/91/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/342/IV/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/177/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana
Nomor : R/403/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang
jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14
Denpasar Nomor : B/231/V/2017 tanggal

2
6

M
e
i
2
0
1
7
.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menahan Terdakwa apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan /tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M
E
N
G
A
D
I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Bastian J. Tetelepta, Kopda NRP 31006746230477, Ta Provost, Rindam IX/Udayana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 9 (Sembilan) Lembar Daftar Absensi Personel Rindam IX/Udayana mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/148/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/91/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/342/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/177/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
 - d. 1 (satu) Lembar Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/403/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/231/V/2017 tanggal 26 Mei 2017. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 di dalam musyawarah

Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP

1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH,
S.H.,M.H LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA
WIJAYA,S.H.,M.H MAYOR LAUT (KH) NRP

16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H. LETKOL CHK NRP 11980021130172 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H LETTU CHK NRP 219900504 80178, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HA
KI
M
KE
TU
A
Ca
p/T
td.

SUWIGNYO HERI
PRASETYO, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP
1910014940863

HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II Ttd.
Ttd.

SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
WIJAYA, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 522940
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

HAKIM

BAGUS PARTHA

PANITERA
PENGGANT
I Ttd.
DEDE JUHAEDI,
S.Pd.,S.H. LETTU CHK
NRP 21990050480178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

SESUAI

ASLINYA

PANITERA

PENGANTI

DEDE

JUHAEDI,S.Pd.,S.H

LETTU CHK NRP

21990050480178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)